



PUTUSAN

Nomor 6093/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Babelan Bekasi Utara Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Siti Rabiah, S.H., dan Satria, S.H., M.Si., Para Advokat/Pengacara Sitti Rabiah & Partners, berkedudukan di jalan KH. Soleh Ali no. 9 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 058/SKK-SR/PA/XI/2018, tertanggal 7 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, nomor 1113/KUASA/6093/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 17 Desember 2018, disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor



6093/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 17 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/X/2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, tanggal 25-07-2016 (umur 2 tahun 5 bulan);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon bersifat tempramen, suka membanting perabotan rumah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2018, dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan rumah tangganya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;
 8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pinag, Kota Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk dicatat perceraianya;
 9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu/roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 12 Februari 2019 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 367403160486xxxx, tanggal 14 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxx/xx//2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang, tanggal 01 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Utara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon dan telah dikaruniai 1 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 sudah tidak harmonis, karena sering etrjadi perseliishan dan pertengkaran ;
 - bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan Termohon sangat tempramen ;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



- bahwa puncaknya sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama ;
 - bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Utara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon dan telah dikaruniai 1 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 sudah tidak harmonis, karena sering etrjadi perseliishan dan pertengkar an ;
 - bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
 - bahwa puncaknya sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama ;
 - bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Oktober 2010, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta Termohon memiliki sifat yang tempramen, sehingga puncaknya menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing adalah ibu dan adik kandung Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



tempramen, yang puncaknya sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejak pertengahan tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 dan/atau setidaknya sudah berlangsung lebih kurang 6 (enam) bulan, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S..H., M.Sy. dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. DARWIN, S.H., M.Sy.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 492.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 583.000,-
(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)